

**UANG BELANJA PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum pada Program Studi
Akhwal Syakhsiyah

Oleh:
Saharul Ramadan
NIM.14040203020

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Nama : Saharul Ramadan
NIM : 14040203022
Program Studi : Hukum Islam
Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Belanja
Judul Tesis : “*Uang Belanja Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*” (Studi di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)

Uang belanja sangat sensasional pada masyarakat Kecamatan Tinanggea, Fenomena ini ditengarai besarnya jumlah nominal uang yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang belanja adalah uang yang ditentukan keluarga perempuan yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk membiayai pesta pernikahan atau resepsi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan uang belanja pada komunitas etnis di Kecamatan Tinanggea juga untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya uang belanja kepada mempelai laki-laki selain itu juga untuk mengetahui status hukum uang belanja dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan obyek kajiannya adalah adat pernikahan masyarakat di Kecamatan Tinanggea. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Syar’i, dan Sosiologis sedangkan Metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang belanja pernikahan terdapat pada seluruh komunitas etnis yang ada di Kecamatan Tinanggea. Sedangkan dampak yang ditimbulkan uang belanja di antaranya: uang belanja yang tinggi secara psikis mempengaruhi mental mempelai laki-laki karena menimbulkan ketakutan untuk menikahi wanita yang status sosialnya tinggi dan juga terjadinya kawin lari adalah bagian dari dampak negatif dari uang belanja yang tinggi. Sedangkan dampak positif secara umum masyarakat dapat menjalin silaturahmi melalui walimatul urs’y. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam pemberian uang belanja dalam pernikahan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam praktek pemberian uang belanja tersebut memenuhi asas hukum perkawinan Islam dalam pelaksanaannya terdapat asas kerelaan juga kesepakatan dari musyawarah kedua belah pihak. Uang belanja merupakan rangkaian walimatul urs’y yang merupakan anjuran dalam proses perkawinan. karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka uang belanja masuk dalam kategori kebiasaan yang baik (*urf sahih*) sehingga hukumnya adalah mubah atau boleh.

ABSTRACT

Nama : Saharul Ramadan
NIM : 14040203022
Program Studi : Islamic law
Key Word : The Observation of Islamic Law toward Marriage Expenses
Thesis Tittle : “*Marriage Expenses in Islamic Perspective*”
(The Research in Tinanggea Subdistrict South Konawe Regency)

Marriage expenses is very sensasional in the society of Tinanggea Subdistrict. This case is caused by the high of amount money that requested by the woman’s family to the man. Marriage expenses is some amount of money that decided by the bride’s family, this money will be given by the bridegroom’s family to finance wedding party or party resepsion. The purpose of this research are to find out the important of marriage expenses in the society of Tinanggea Subdistrict, to know the impact of it toward the bridegroom and also how the Islamic looks this case in right perspective.

This research is kualitatif research with marriage tradition in the society of Tinanggea Subdistrict as the object. The research used Normatif Syar’i approach (Islamic law norm approach), and sociological, while the method of this research are used by the writer are observation, interview and documentation.

The result of the research show that marriage expenses are in all of ethnic community of tinanggea Subdistrict. While the impact are shown by the result of marriage expenses such as: the high of marriage expenses influence the mental of the bridegroom because it make anxious to marry the woman that have higher social status, and the kawin lari is also the part of negative impact from the high of marriage expenses. While the positive impact of marriage expenses can make a good relationship between the family and relative by wedding party (walimatul urs’y). While according to Islamic law, the giving marriage expenses is not contradiction by the Islamic regulation because in fact the giving marriage expenses is based on the Islamic marriage regulation’s pinciple and it is held based on the agreement and discussion each other. Marriage expenses is part of wedding party (walimatul urs’y), it is also the recommendation in marriage process. Because the fulfill of the case, so the marriage expenses is in the category good habit (urf shahih), so Islamic law looks this case in Mubah or Islam allow this marriage expenses.

سهارول :
14040203022 : نيم
الشريعة الإسلامية :
استعراض للشريعة الإسلامية ضد أنفاق المال : الكلمات الرئيسية
:") :
(تينانجيا منطقة وووني جنوب الجزيرة

أنفاق المال هو المقاطعة الفرعية تينانجيا مثيرة جداً في المجتمع، وهذه الظاهرة بالفعل كبيرة مبلغ من المال الأسمى طلبت الأطراف إلى النساء للرجال. أنفاق المال هو المال الذي يحدد أسرة المرأة تعطي العريس المرتقب لأسرة العروس لتمويل الأعراس أو حفلات الزفاف. يهدف هذا البحث إلى معرفة وجود المال للتسوق في كومونيتاس العرقي في تينانجيا أيضا إلى معرفة أثر يلحق بسبب أنفاق المال للعريس بالإضافة إلى ذلك أيضا معرفة الوضع القانوني للأموال التسوق في منظور الشريعة الإسلامية. هذا البحث نوعية البحوث مع الكائن الخاص به هو المجتمع مخصصة حفل زفاف في مقاطعة تينانجيا. يستخدم هذا البحث المعياري النهج الشرعي، وعلم الاجتماع بينما الأساليب المستخدمة في جمع بيانات مقدم البلاغ باستخدام طريقة الملاحظة والمقابلات والوثائق.

وأظهرت النتائج أن هناك ميزانية زفاف المجتمع كله الإثنية التي كانت موجودة في منطقة تينانجيا. بينما هذه الأموال أثر يلحق التسوق منها: أنفاق المال على ارتفاع تؤثر نفسيا على العريس العقلية لأنه يثير المخاوف لأن الوضع الاجتماعي للمرأة المتزوجة وارتفاع حدوث علوب هو أيضا جزء من الأثر السلبي لميزانية عالية. وفي حين أثر إيجابي بوجه عام يمكن إقامة المجتمع سيلاتوراهمي من خلال واليमतول. بينما وفقا لمنظور الشريعة الإسلامية منح أنفاق المال في الزواج من حيث المبدأ لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأن في ممارسة إدارة الميزانية ينجز قانون الزواج الإسلامية الأساسية في الممارسة كانت هناك مبدأ التوافق أيضا قدرا من الجانبين المتداولين. أنفاق المال هو عبارة عن سلسلة من واليमतول واقتراح بصدد الزواج. الواجب استيفاء هذه العناصر ثم أنفاق المال تندرج في الفئة عادات جيدة (صالحة) حيث أن القانون كان السبب المسموح بها أو أيار/مايو.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ. الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ الْمُبِينِ. مَنْ اعْتَصَمَ بِهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt., karya ini dapat terwujud dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Seiring dengan itu, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw., semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peminat “*Uang Belanja dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)*”. Selain itu diharapkan pula karya ini dapat bermanfaat sebagai suatu bahan perbandingan dalam mengkaji ilmu keislaman.

Berbagai hambatan dan tantangan penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tapi berkat adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.

Adalah suatu kewajiban bahwa suatu keharusan bagi seorang untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih, apabila ia mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu urusan terutama jika urusan tersebut tidak terbilang mudah. Demikianlah penulis hendak menggunakan lembaran ini untuk menyampaikan maksud tersebut, seiring dengan segenap

bantuan dalam bentuk apapun penulis terima dalam usaha penyelesaian tesis ini dapat diterima disisi Allah swt., sebagai amalan yang bernilai ibadah, seraya memohon pula agar dilipatgandakan pahalanya.

Bilamana penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak yang turut memberikan sumbangan dalam penyelesaian tesis ini, maka hal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengabaikan nilai bantuan tersebut terlebih-lebih menafikannya. Mungkin hanya faktor ruang serta kesempatan yang membatasi penulis, sehingga tidak dapat menyebutkan satu-persatu. Untuk itu penulis dengan tulus menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada ke Dua Orang Tuaku, ayahanda Madja. L dan ibunda Siti Ramlan yang telah membantu baik materi maupun non materi, juga buat istriku tercinta Agustina, S.Kep yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, semangat dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Dr. H. Nur Alim, M.Pd sebagai Rektor IAIN Kendari.
2. Dr. Supriyanto, MA sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Kendari.
3. Dr. St. Halimang, MH sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam IAIN Kendari.
4. Dr. Husain Insawan, M.Ag dan Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI sebagai Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang konstruktif dalam penyelesaian proposal ini.

5. Dr. Sulaemang L, M.Th.I. dan Dr. Hj. I pandang, M.Ag selaku Dewan Penguji yang telah bersedia memberikan masukan dan saran-saran yang sangat penting dan bermanfaat dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Para Dosen Program Pascasarjana IAIN Kendari yang telah memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir penulis dalam menyusun tesis ini.
7. Segenap responden yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu Sekdes Desa Torekeku, Kades Lapoa, Lurah Ngapaaha, Tokoh Adat Suku Tolaki, Bugis, Makassra, Muna, Buton, Bajo dan Jawa. Tokoh Agama Kecamatan Tinanggea, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan seluruh responden yang telah membantu memberikan informasi dan data yang sangat bermanfaat yang peneliti butuhkan demi kelancaran penelitian ini, serta pelayanannya yang sangat santun dan memuaskan kepada peneliti selama berada di lokasi penelitian, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.
8. Teman-teman sejawat program pascasarjana IAIN Kendari, bpk Saruddin, S.HI dan khususnya teman-teman program studi Hukum Islam yang telah memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran yang bersifat membangun demi kelancaran dalam penulisan karya ilmiah ini. Mudah-mudaham Allah Swt., senantiasa memberikan kekuatan iman dan pahala yang mulia disisi Allah swt.

Penulis berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang penulis miliki atas terwujudnya penyelesaian tesis ini, namun pada akhirnya akan tampak juga kekurangan-kekurangan didalamnya sebagai akibat dari keterbatasan menulis,

terutama didalam menghimpun dan menganalisis data yang mendukung dalam karya ilmiah ini.

Hanya Allah swt., jualah Yang Maha Sempurna, kepada-Nyalah kita patut serahkan segalanya seraya berharap akan petunjuk dan perlindungan-Nya, dari kealpaan yang setiap saat bisa hadir pada diri manusia.

Pada akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasakan sesuatu dari sikap, ucapan dan tindakan yang tidak pada tempatnya atau keliru, tentu semuanya berada di luar kesengajaan peneliti, dan tidak ada unsur kesengajaan sedikitpun. Semoga Allah swt., mengampuni dan senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan ridha-Nya kepada kita semua, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Kendari, Mei 2018_____

Penyusun,


Saharul Ramadan

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saharul Ramadan
NIM : 1404203022
Program studi : Hukum Islam
Pascasarjana IAIN Kendari

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kendari, Maret 2018



enyusun,


Saharul Ramadan
NIM. 14040203022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Translitetasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi arab latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Transliterasi yang penulis gunakan dalam penulisan *tesis* ini mengacu pada transliterasi arab latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing nomor : 158 tahun 1987 dan nomor : 0543b/U/1987.

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

Huruf (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal bahasa arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal lengkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِ dan ي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌ِ dan و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lamanya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa yang berbunyi :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ dan ا/ي	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
◌ dan ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
◌ dan و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَات : maata

قِيلَ : qiila

رَمَى : ramaa

يَمُوتُ : yamuutu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabban*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيُّ : *'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيُّ : *'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti ia diikati oleh huruf syamiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamza terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'u*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*


Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :



swt.	: Subhanahu wata'ala
saw.	: Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	: 'alaihi al-salam
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
L	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: wafat tahun
Q.S./...:4	: Qur'an, Surah... ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa arab :

ص : صفحه

دم : بدون مكان

صلم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة
دن : بدون ناشر
الخ : الى اغرها الى اخره
ج : جزء



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUANa	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Perkawinan dan Ruang Lingkup ..	9
1. Definisi Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	11
3. Prinsip Perkawinan.....	15
4. Hikma dan Tujuan Perkawinan	18
5. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
6. Mahar.....	25
7. Walimah	37
8. Uang Belanja	41

B.	Adat dan Ruang Lingkup	42
1.	Pengertian Adat	42
2.	Unsur-unsur Adat	43
3.	Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	43
C.	Hukum Islam dan Ruang Lingkup	45
1.	Pengertian Hukum Islam	45
2.	Sumber-Sumber Hukum Islam.....	46
3.	Tujuan Hukum Islam.....	61
D.	Kajian Yang Relevan.....	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	66
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	68
C.	Data dan Sumber Data.....	68
D.	Teknik dan Metode Pengumpulan Data	69
E.	Teknik Analisa Data.....	71
F.	Pengecekan Keabsahan Data.....	73
BAB IV POTRET WILAYAH KECAMATAN TINANGGEE KABUPATEN KONAWA SELATAN METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Deskripsi Wilayah Kecamatan Tiananggea..	75
B.	Keberadaan Uang Belanja pada Komunitas Etnis di Kecamatan Tinanggea	78
1.	Tahapan Perkawinan Masyarakat Adat.....	78

a.	Tahapan Perkawinan adat suku Tolaki.....	78
b.	Tahapan Perkawinan adat suku Bugis.....	82
c.	Tahapan Perkawinan adat suku Makassar.....	84
d.	Tahapan Perkawinan adat suku Muna.....	86
e.	Tahapan Perkawinan adat suku Buton.....	88
f.	Tahapan Perkawinan adat suku Bajo.....	90
g.	Tahapan Perkawinan adat suku Jawa.....	92
2.	Praktek Uang Belanja dalam Pelaksanaannya.....	94
3.	Faktor adanya uang belanja pada komunitas etnis.....	98
C.	Dampak yang di Timbulkan Uang Belanja pada Mempelai Laki-Laki	101
1.	Dampak psikologis calon mempelai laki-laki.....	101
2.	Dampak positif secara umum bagi masyarakat.....	104
3.	Dampak negatif.....	105
D.	Uang Belanja Perspektif Hukum Islam.....	108
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN